



KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33684  
Telp. (0717) -439439  
Laman: [babel.kemenkum.go.id](http://babel.kemenkum.go.id) , Pos-el : [kanwilbabel@kemenkum.go.id](mailto:kanwilbabel@kemenkum.go.id)

## BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 15 April 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Pan Budi Marwoto

Jabatan : Kepala Badan

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

2. Nama : Rahmat Feri Pontoh

Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi,

Menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan Surat Nomor: 180-000/63/SETDA/III/2025, Perihal: Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Bangka, tanggal 14 Maret 2025 telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, yang dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Bappeda Kabupaten Bangka beserta jajaran, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka beserta jajaran, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka, dan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.
2. Secara umum Ranperbup ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara teknik penulisan, Ranperbup ini juga telah disesuaikan dengan teknik penulisan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Ada beberapa masukan yang disampaikan dalam pengharmonisasian pada Ranperbup tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :

- Judul, perlu disesuaikan terkait teknis penulisannya, yakni penggunaan *font* dan ukuran hurufnya;
- Konsiderans menimbang huruf c diubah;
- Dasar hukum mengingat ada beberapa yang disarankan dihapus dan ada beberapa yang disarankan ditambahkan, sebagai berikut :
  1. ditambahkan angka 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
  2. angka 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) dihapus;
  3. ditambahkan angka 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
- Dalam Ketentuan umum Pasal 1 ada beberapa yang perlu disesuaikan dengan teknik penulisan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Judul Bab II dan Bab III, disarankan dihapus, karena maksud dan tujuan termasuk dalam ketentuan umum sehingga tidak perlu dibuatkan Bab terpisah.
- Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) di sarankan dipisahkan dengan membuat Pasal tersendiri, yakni Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan dibuatkan judul Bab Sistematis.
- Pasal 5 sampai dengan pasal 12 secara substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya saja terkait teknik penulisan perlu disesuaikan dengan teknik pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Bahwa rapat pengharmonisasian terhadap draf Rancangan Peraturan Bupati Bangka telah dilaksanakan dan sudah tidak ada permasalahan/perbedaan secara teknik penyusunan, substansi dan telah tercapai kesepakatan bersama. Dengan demikian Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dinyatakan selesai diharmonisasi.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pangkalpinang, 15 April 2025

Pemrakarsa,



Pan Budi Marwoto

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum



Rahmat Feri Pontoh

Mengetahui,

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Kepulauan Bangka Belitung



HARUN SULIANTO